

BAB V

Sikap Terdakwa dan Penasihat Hukum dalam Nota Pembelaan: Perspektif Teori *Appraisal*



Bayu Permana Sukma & Husnul Khatimah

A. Linguistik Forensik: Kelindan Ilmu Bahasa dan Hukum

Sebagai sebuah ilmu, linguistik dituntut untuk dapat memberikan manfaat bagi kehidupan manusia (Aziz, 2021). Tidak hanya manfaat teoretis yang berkisar seputar pengembangan ilmu untuk ilmu (*science for science*), tetapi juga manfaat praktis: bagaimana linguistik dapat berperan dalam upaya pemecahan masalah dalam kehidupan manusia. Oleh karena bahasa dan kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan, linguistik dituntut untuk terus dapat berperan dalam menyelesaikan persoalan sehari-hari manusia, mulai dari permasalahan terkait kesehatan (psikolinguistik dan neurolinguistik), pendidikan (linguistik edukasional), komputer (linguistik komputasional), hingga hukum (linguistik forensik).

Dalam irisannya dengan bidang hukum, linguistik terapan kemudian melahirkan sebuah cabang baru yang disebut linguistik forensik. Istilah *linguistik forensik* secara khusus dipopulerkan pertama kali pada tahun 1968 oleh Jan Svartvik, seorang linguis yang terlibat dalam sebuah kasus pembunuhan yang melibatkan seorang warga

B. P. Sukma & H. Khatimah

Badan Riset dan Inovasi Nasional, e-mail: bayu025@brin.go.id, husnulkhatimah@kemdikbud.go.id

© 2023 Editor & Penulis

SSukma, B. P., & Khatimah, H. (2023). Sikap terdakwa dan penasehat hukum dalam nota pembelaan: Perspektif *teori appraisal*. Dalam N. P. Sitanggang, *Hukum dalam teroka linguistik* (79–95). Penerbit BRIN. DOI: 10.55981/brin.737.c679, ISBN: 978-623-8372-44-7, E-ISBN: 978-623-8372-43-0

Inggris bernama Timothy John Evans (Olsson, 2008). Sesuai dengan namanya, cabang linguistik terapan ini lahir sebagai jawaban atas kebutuhan terhadap bahasa dalam penyelesaian persoalan-persoalan hukum (Olsson, 2008).

Ranah bahasa dalam proses persidangan mengkaji berbagai ihwal bahasa atau wacana dalam proses peradilan. Pada ranah ini, penggunaan bahasa di pengadilan, seperti proses tanya jawab hakim, jaksa, atau pengacara dengan saksi atau tersangka, dan penggunaan bahasa di dalam berita acara pemeriksaan (BAP), merupakan objek yang dikaji. Selain itu, analisis terhadap nota pembelaan atau pleidoi yang disusun oleh terdakwa atau penasihat hukum juga dapat dilakukan oleh linguis forensik.

B. Nota Pembelaan sebagai Wacana dalam Proses Persidangan

Nota pembelaan atau pleidoi adalah sebuah upaya yang dapat ditempuh oleh terdakwa untuk menyanggah tuntutan yang disampaikan oleh penuntut umum. Proses ini dilakukan setelah jaksa penuntut umum membacakan surat tuntutannya (Pambudi dkk., 2021). Di dalam pleidoi yang disusun secara tertulis, terdakwa dan/atau penasihat hukum biasanya melakukan bantahan terhadap argumen penuntut umum, yang meliputi kekeliruan penerapan undang-undang atau pasal yang didakwakan, kekeliruan analisis terhadap unsur-unsur delik yang didakwakan, kekeliruan penggolongan perbuatan pidana atau perdata, atau ketidaksesuaian delik yang didakwakan (Universitas Medan Area, 2021). Selain itu, pleidoi juga dapat berisi alibi terdakwa terhadap perbuatan pidana yang didakwakan (Universitas Medan Area, 2021). Pada hakikatnya, di dalam pleidoi terdakwa dan/atau penasihat hukum berupaya untuk mengemukakan alasan dan dasar pembelaannya (Tamin, t.t).

Meskipun tidak diatur secara spesifik oleh KUHAP (Tamin, t.t), pleidoi biasanya terbagi ke dalam beberapa bagian, yaitu pendahuluan, fakta-fakta yang terungkap di persidangan, tinjauan yuridis, tinjauan terhadap tuntutan, dan kesimpulan (Lemek, 2008). Di dalam kajian

ini, penulis hanya akan berfokus pada bagian pendahuluan karena sikap terdakwa dan/atau pengacara sebagai pembuat pleidoi yang terekam melalui penggunaan bahasa sudah dapat dilihat pada bagian ini. Kajian, yang menganalisis secara menyeluruh bagian pleidoi, tentu sangat diperlukan dan direkomendasikan untuk dilakukan pada masa yang akan datang guna memberikan gambaran yang lebih utuh dan komprehensif mengenai sikap terdakwa dan/atau pengacara terhadap dakwaan yang diterima.

C. *Appraisal* sebagai Teori Bahasa Evaluatif


Teori *appraisal* merupakan sebuah teori bahasa yang berakar dari pendekatan *linguistik fungsional sistemik* (LFS). LFS merupakan mazhab linguistik yang memandang bahasa sebagai sebuah sistem semiotika sosial dan membagi bahasa ke dalam tiga ranah makna atau metafungsi, yaitu ideasional, interpersonal, dan tekstual (Halliday, 2003). Teori *appraisal* sendiri merupakan bagian atau realisasi dari metafungsi interpersonal (Martin & White, 2005), yaitu metafungsi yang menekankan bahasa sebagai alat untuk membangun hubungan dengan individu atau persona lain (Halliday, 2003). Oleh sebab itu, teori *appraisal* dapat digunakan sebagai salah satu alat dalam menganalisis opini dan emosi di dalam wacana (Asher dkk. dalam Kurniawan & Aprilia, 2019).

Sistem *appraisal* terdiri atas tiga ranah interaksi, yaitu *attitude*, *engagement*, dan *graduation* (Martin & White, 2005). *Attitude* berkaitan dengan perasaan, khususnya bagaimana perasaan diekspresikan lewat bahasa, yang mencakup reaksi emosional: penilaian, pertimbangan, atau penghakiman, baik terhadap perilaku maupun tindakan orang lain; serta penilaian terhadap benda-benda. *Engagement* berkaitan dengan cara penyampaian, yaitu bagaimana sikap atau *attitude* direalisasikan lewat bahasa atau wacana, misalnya dengan menggunakan kalimat langsung atau kalimat tidak langsung. Sementara itu, *graduation* berkaitan dengan gradasi sikap atau penekanan yang diberikan dalam penilaian: apakah sikap dinyatakan dengan jelas atau secara terang-terangan atau disampaikan dengan cara yang halus atau implisit. Sikap

penutur atau penulis dalam sebuah teks atau wacana dapat dilacak melalui *attitude* karena sistem ini mencakup tiga ranah semantik yang merupakan tiga hal mendasar dalam penilaian terhadap realitas, yaitu emosi atau perasaan, etika, dan estetika (Martin & White, 2005). Di dalam teori *appraisal*, ketiga ranah semantik atau subsistem tersebut disebut *affect*, *judgement*, dan *appreciation*.

Affect berkaitan dengan emosi, baik positif (seperti senang, berani, bangga, bersemangat) maupun negatif (seperti sedih, takut, cemas). Jika terkait dengan bentuknya, *affect* dapat mengambil berbagai jenis, baik adjektiva, nomina, verba, maupun adverbial. *Judgement* merupakan penilaian terhadap manusia, khususnya terkait perilaku dan karakternya. *Judgement* dibagi ke dalam dua jenis, yaitu *judgement of esteem* dan *judgement of sanction*. *Judgement of esteem* adalah penilaian yang terkait dengan kenormalan, kemampuan, dan kegigihan, sedangkan *judgement of sanction* berhubungan dengan kebenaran dan kepantasan (Martin & White, 2005). Sementara itu, *appreciation* merupakan penilaian terhadap benda, khususnya terkait penampilan dan fenomena alamiah. Secara umum, *appreciation* dapat dibagi ke dalam tiga kategori, yaitu reaksi, komposisi, dan nilai.

Dalam sistem *attitude*, *affect* merupakan ranah inti karena emosi merupakan sumber ekspresi manusia yang paling mendasar yang dibawanya sejak lahir (Painter dalam Martin & White, 2005). Sementara itu, *judgement* dan *appreciation* sebenarnya merupakan *affect* yang diinstitusionalkan (lihat Gambar 5.1). Artinya, keduanya didapatkan dan dipahami oleh manusia lewat pembelajaran atau pendidikan, baik dari rumah, sekolah, maupun masyarakat.



Sumber: Martin dan White (2005)

Gambar 5.1 Irisan antara *Affect*, *Judgement*, dan *Appreciation*

Selain *attitude* yang terdiri atas tiga subsistem, konsep lain dalam teori *appraisal* adalah *appraiser* dan *appraised*. Kedua konsep ini penting karena sebuah sikap atau penilaian tidak dapat dilepaskan dari sumber (*appraiser*) dan target (*appraised*). Dalam *affect*, yang berperan sebagai sumber penilaian adalah partisipan yang memiliki kesadaran, termasuk orang-orang, kumpulan orang, atau institusi (Halliday & Matthiessen dalam Martin & White, 2005). Sebaliknya, dalam *judgement*, partisipan yang berkesadaran merupakan target penilaian (Martin & White, 2005). Sementara itu, target penilaian dalam *appreciation* adalah benda-benda, baik konkret maupun abstrak, baik material maupun semiotik (Martin & White, 2005).


D. Sikap Terdakwa dan Penasihat Hukum dalam Tiga Nota Pembelaan

Analisis sistem *appraisal* pada nota pembelaan menarik untuk dilakukan. Sebagai sebuah pembelaan, nota pembelaan atau pleidoi banyak merepresentasikan sikap pembuatnya. Perlu digarisbawahi bahwa konsep sikap dalam tulisan ini tidak mengacu pada perilaku atau gerak-gerik, tetapi merujuk kepada pandangan, evaluasi atau penilaian terhadap suatu objek, baik manusia, sistem, realitas, atau bahkan fenomena alamiah. Dalam nota pembelaan, evaluasi dapat mengarah baik kepada dakwaan, penegak hukum, maupun fakta-fakta yang dijadikan alibi untuk menyangkal dakwaan.

Dalam tulisan ini nota pembelaan yang dijadikan sampel berjumlah tiga buah. Ketiganya diambil dari tiga jenis kasus yang berbeda, yaitu kasus korupsi, kasus pembunuhan berencana, dan kasus makar. Dengan mengambil tiga jenis kasus yang berbeda, penulis ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan sikap terdakwa dan/atau penasihat hukum di dalam setiap nota pembelaan yang tecermin di dalam penggunaan subsistem *attitude* (*affect, judgment, dan appreciation*). Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan analisis teks dengan kerangka teori *appraisal*.

1. Nota Pembelaan Kasus Korupsi

Pada nota pembelaan terkait kasus korupsi, subsistem *attitude* yang ditemukan adalah *judgement* dan *appreciation* (lihat Gambar 5.2). *Judgement* menjadi subsistem yang paling dominan muncul, yaitu sebanyak 21 atau 84%, sedangkan *appreciation* muncul sebanyak 4 kali atau 16%.



Gambar 5.2 *Attitude* pada Nota Pembelaan terkait Kasus Korupsi

Sikap yang muncul di dalam nota pembelaan tersebut didominasi oleh bentuk positif. Sementara itu, aspek *appraiser* dan *appraised*-nya, terdakwa menjadi subjek dan objek yang paling dominan, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 5.1 berikut.

Tabel 5.1 Contoh *Judgement* dan *Appreciation* pada Nota Pembelaan Kasus Korupsi

No.	Kalimat/Klausa	SUBSISTEM ATTITUDE	SUBJEK EVALUASI	OBJEK EVALUASI
1.	<i>Saya bukan PPK yang memanfaatkan apa yang disebut di masyarakat sebagai “mafia anggaran”</i>	<i>Judgement</i>	Terdakwa	Terdakwa
2.	<i>Saya bukan PPK yang membuat Berita Acara Fiktif</i>	<i>Judgement</i>	Terdakwa	Terdakwa
3.	<i>Untuk mewujudkan impian saya mewujudkan output pekerjaan, saya selalu berpegang pada kaidah-kaidah kontrak dan mencegah terjadinya kerugian negara.</i>	<i>Judgement</i>	Terdakwa	Terdakwa
4.	<i>Situs saya berkonsentrasi dalam bidang pengadaan.</i>	<i>Appreciation</i>	Terdakwa	Situs Terdakwa
5.	<i>Situs saya adalah satu-satunya situs yang memiliki newsletter mingguan berisi artikel artikel pengadaan untuk ribuan follower saya.</i>	<i>Appreciation</i>	Terdakwa	Situs Terdakwa

Dalam Tabel 5.1, terdakwa menjadi subjek dan objek yang paling dominan karena nota pembelaan tersebut disusun oleh terdakwa sendiri, bukan oleh penasihat hukum. Oleh karena itu, “suara” di dalam pleidoi tersebut murni berasal dari terdakwa selaku penulis. Pada potongan-potongan kalimat yang dicuplik dari nota pembelaan di atas, *judgement* ditujukan kepada terdakwa sendiri sebagai bentuk pembelaan. Kalimat (1) dan (2) dikonstruksi dalam bentuk negatif dengan menggunakan kata *bukan* untuk menyangkal dakwaan yang ditujukan kepada terdakwa. Kalimat yang digunakan berbentuk negatif, begitu pula hal-hal yang dinegasikan dalam kalimat tersebut adalah hal-hal yang juga bersifat negatif, seperti “mafia anggaran” dan *membuat Berita Acara Fiktif*. Dengan demikian, kalimat (1) dan


(2) dianggap sebagai *judgement* positif. Sementara itu, kalimat (3) dikonstruksi dengan bentuk positif karena berisi keterangan yang juga bersifat positif, seperti *kaidah-kaidah kontrak*.

Jika terkait dengan jenisnya, *judgement* yang muncul pada ketiga data di atas adalah *judgement* yang terkait dengan sanksi sosial, khususnya *judgement* kebenaran (*veracity*) dan *judgement* kepantasan (*propriety*). Hal ini tidak dapat dilepaskan dari jenis pidana yang didakwakan kepada penulis pleidoi, yaitu tindak pidana korupsi, sebuah tindak pidana yang merupakan, “Penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang orang lain” (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, t.t).

Sementara itu, pada kalimat (4) dan (5), yang dikategorikan ke dalam subsistem *appreciation*, evaluasi diberikan oleh terdakwa kepada situs (*website*) yang dikelola terdakwa sebelum ditahan. *Appreciation* positif terhadap situsnya ditunjukkan oleh kata-kata, *berkonsentrasi dalam bidang pengadaan dan satu-satunya situs yang memiliki newsletter mingguan berisi artikel-artikel pengadaan untuk ribuan follower*. Evaluasi positif tersebut dimaksudkan untuk menegaskan kepada majelis hakim bahwa terdakwa bukan hanya seseorang yang sangat paham dan kompeten dalam bidang pengadaan, melainkan juga memiliki kepedulian dalam pengembangan pengetahuan di bidang pengadaan.

2. Nota Pembelaan Kasus Pembunuhan Berencana

Pada nota pembelaan terkait kasus pembunuhan berencana ditemukan subsistem *affect* yang muncul 4 kali (21%) dan *judgement* yang muncul sebanyak 15 kali (78%) (lihat Gambar 5.3). Berbeda dengan data sebelumnya, sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 5.2, pada nota pembelaan ini tidak ditemukan subsistem *appreciation*.



Gambar 5.3 *Attitude* pada Nota Pembelaan terkait Kasus Pembunuhan Berencana

Affect pada kalimat (1) ditunjukkan oleh frasa *akibat yang tidak terhingga*, sedangkan pada kalimat (2) ditunjukkan oleh frasa adjektiva *begitu miris*. *Affect* pada kedua data tersebut berbentuk negatif, yang menggambarkan keprihatinan penasihat hukum atas dakwaan yang diterima terdakwa (pada kalimat (1)) dan mengungkapkan kekecewaan penasihat hukum atas tuntutan penuntut umum terhadap terdakwa (pada kalimat (2)). Sementara itu, pada kalimat (3), penasihat hukum menyampaikan evaluasinya terhadap putusan majelis hakim pada kasus lain sebagai analogi dari kondisi terdakwa. Dengan menggunakan *affect* negatif berupa frasa adjektiva *tentunya sangat menyakitkan*, penasihat hukum mengekspresikan perasaan sedih dan kekecewaan mendalam yang diterima terpidana yang tidak mendapatkan keadilan dalam putusan.

Tabel 5.2 Contoh *Affect* dan *Judgement* pada Nota Pembelaan Kasus Pembunuhan Berencana


No.	Kalimat/Klausula	SUB-SISTEM ATTITUDE	SUBJEK EVALUASI	OBJEK EVALUASI
1.	<i>bahwa dengan digelarnya persidangan ini terhadap diri terdakwa telah menimbulkan akibat yang tidak terhingga tidak hanya bagi pribadi dan keluarga Terdakwa.</i>	<i>affect</i>	Penasihat hukum	Persidangan pribadi dan keluarga terdakwa
2.	<i>Selaku penasihat hukum terdakwa, kami begitu miris terhadap surat tuntutan penuntut umum yang begitu berani dan bernafsu menuntut hukuman pidana mati terhadap terdakwa tanpa mempertimbangkan secara mendalam akan dampak yang mungkin akan ditimbulkan oleh tuntutannya tersebut.</i>	<i>affect</i>	Penasihat hukum	Tuntutan penuntut umum
3.	<i>...sehingga majelis hakim yang memeriksa perkara casu quo memberikan putusan yang berlawanan dengan rasa keadilan, menjatuhkan hukuman pidana kepada orang yang tidak bersalah yang tentunya sangat menyakitkan bagi terpidana.</i>	<i>affect</i>	Penasihat hukum	Putusan majelis hakim
4.	<i>Menuduh orang benar sebagai perencana dan/atau penganjur tindak pidana pembunuhan berencana tidak otomatis menjadikan orang tersebut perencana dan/atau penganjur tindak pidana pembunuhan berencana.</i>	<i>judgement</i>	penasihat hukum	Terdakwa
5.	<i>Fakta yang terungkap di persidangan jelas membuktikan bahwa Terdakwa sama sekali tidak melakukan perbuatan melawan hukum baik materii maupun formal.</i>	<i>judgement</i>	Penasihat hukum terdakwa	

No.	Kalimat/Klausa	SUB-SISTEM ATTITUDE	SUBJEK EVALUASI	OBJEK EVALUASI
6.	<i>Terdakwa dikenal tidak setengah-setengah dalam menjalankan tugas dan mengabdikan dirinya bagi Bangsa dan Negara hingga mengukir karier dan prestasi yang tidak sedikit</i>	<i>judgement</i>	Penasihat hukum	Terdakwa
7.	Keadilan yang tertinggi adalah ketidakadilan yang tertinggi, mungkin itulah wajah penegakan hukum di bumi pertiwi yang kita cintai ini.	<i>judgement</i>	Penasihat hukum	Penegakan hukum di Indonesia
8.	<i>Akan tetapi begitu jelas adanya disparitas tuntutan dan perlakuan yang berbeda oleh Penuntut Umum untuk kasus-kasus yang identik.</i>	<i>judgement</i>	Penasihat hukum	Tuntutan dan Perlakuan oleh Penuntut Umum
9.	<i>Penuntut Umum telah menyusun Surat Tuntutan Pidana secara keliru, tidak serius dan imajinatif serta spekulatif</i>	<i>judgement</i>	Penasihat hukum	Surat tuntutan pidana

Pada kalimat (4), (5), dan (6), penasihat hukum memberikan evaluasi berupa *judgement* positif terhadap terdakwa. *Judgement* berjenis sanksi sosial dinegasikan oleh penasihat hukum untuk menyangkal dakwaan (kalimat (4) dan (5)) serta menegaskan bahwa terdakwa adalah seseorang yang berdedikasi dalam melaksanakan tugas (kalimat (6)). Sebaliknya, *judgement* negatif oleh penasihat hukum diarahkan kepada penegakan hukum di Indonesia (kalimat (7)), tuntutan dan perlakuan penuntut umum (kalimat (8)) dan surat tuntutan pidana (kalimat (9)). *Judgement-judgement* negatif tersebut didominasi oleh penilaian terkait persoalan etis, seperti ketidakadilan.

3. Nota Pembelaan Kasus Makar

Pada nota pembelaan kasus makar, ketiga subsistem ditemukan dengan rincian: *affect* 2 kali (14,2%); *judgement* 4 kali (28,5%); dan *appreciation* 8 kali (57%) (lihat Gambar 5.4). Menariknya, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 5.3, semua evaluasi berbentuk negatif. Sama pula halnya dengan nota pembelaan kasus pembunuhan berencana. Subjek evaluasi pada nota pembelaan ini adalah penasihat hukum karena nota pembelaan disusun oleh penasihat hukum, bukan oleh Terdakwa.



Gambar 5.4 Attitude pada Nota Pembelaan terkait Kasus Makar

Affect negatif pada data berkaitan erat dengan ketidakpuasan (*dissatisfaction*), khususnya dalam hal perlakuan terhadap Terdakwa dan kelompoknya sebagaimana tergambar pada frasa nomina *pelecehan terhadap integritasnya* (kalimat (1)) dan frasa verba *belum mendapat respon penyelesaian secara bermartabat* (kalimat (2)).

Tabel 5.3 Contoh *Affect*, *Judgement*, dan *Appreciation* pada Nota Pembelaan Kasus Makar

No.	Kalimat/Klausa	SUBSISTEM ATTITUDE	SUBJEK EVALUASI	OBJEK EVALUASI
1.	<i>Bahwa lahirnya New York Agreement (Perjanjian New York) tanggal 15 Agustus 1962 oleh Mayoritas Rakyat Papua dipertanyakan dasar hukumnya, karena rakyat Papua menganggap itu sebagai pelecehan terhadap integritasnya</i>	<i>affect</i>	Penasihat hukum	<i>New York Agreement; rakyat Papua</i>
2.	<i>Bahwa di Era Reformasi sejak tumbanganya Rezim Orde Baru, baik masa pemerintahan Presiden Habibie, Gusdur, Megawati, Susilo Bambang Yudoyono dan kini di bawah Pemerintahan Joko Widodo, persoalan “Pelurusan Sejarah”, belum mendapat respon penyelesaian secara bermartabat.</i>	<i>affect</i>	Penasihat hukum	Persoalan “Pelurusan Sejarah”
3.	<i>Tuntutan ini menunjukan bahwa negara lewat Sdr. Jaksa Penuntut Umum meneruskan konspirasi mengkriminalkan aktivis Papua di balik Demo Anti Rasisme yang terjadi pada tanggal 19 Agustus 2019 dan 29 Agustus 2019.</i>	<i>judgement</i>	penasihat hukum	Negara; Jaksa Penuntut Umum
4.	<i>Bahwa Rezim Orde Baru telah mengingkari perjanjian New York 1962</i>	<i>judgement</i>	penasihat hukum	Rezim Orde Baru
5.	<i>Menjadi pertanyaan, mengapa Negara melalui Kepolisian tidak serius mengusut dan memproses hukum pelaku-pelaku Rasisme yang berasal dari TNI, Polisi, Ormas-Ormas Reaksionir dan orang dari Partai Besar di Republik ini ?</i>	<i>judgement</i>	Penasihat hukum	Negara; Kepolisian

No.	Kalimat/Klausa	SUBSISTEM <i>ATTITUDE</i>	SUBJEK EVALUASI	OBJEK EVALUASI
6.	<i>Proses hukum terhadap terdakwa bersama 6 (enam) terdakwa lainnya dalam persidangan di PN Balikpapan ini, sejak awal sangat tidak prosedural mulai dari penangkapan sewenang-wenang, penyiksaan dalam proses penangkapan</i>	<i>appreciation</i>	penasihat hukum	Proses hukum
7.	<i>Proses hukum ini juga bertambah sulit dengan situasi wabah Covid-19, membuat persidangan dilakukan secara online terhitung mulai awal bulan April 2020, persidangan secara online ini</i>	<i>appreciation</i>	penasihat hukum	Proses hukum
8.	<i>Proses pembuktiannya tidak dapat dilakukan secara optimal, mulai dari sinyal yang terganggu, waktu yang tidak tepat, pembuktian yang tidak optimal hingga keluarga dan masyarakat umum juga tidak dapat mengakses persidangan ini dan tentu melanggar azas peradilan yang cepat dan biaya murah serta asas persidangan yang terbuka untuk umum.</i>	<i>appreciation</i>	Penasihat hukum	Proses pembuktian
9.	<i>Tuntutan pidana tersebut sangat spektakuler karena Terdakwa SI dituntut dengan hukuman penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan.</i>	<i>appreciation</i>	penasihat hukum	Tuntutan pidana

No.	Kalimat/Klausa	SUBSISTEM ATTITUDE	SUBJEK EVALUASI	OBJEK EVALUASI
10.	<i>Pelaku Rasisme, Intimidasi dan Persekusi di Surabaya pada tanggal 16 Agustus 2019, melibatkan Polisi, TNI, Ormas-Ormas Reksionir dan Orang Partai besar di Republik ini, proses hukumnya tidak komprehensif dan terkesan pelakunya mendapat perlindungan dari negara berupa tuntutan dan vonis yang sangat rendah (Hanya 5 dan 7 bulan penjara);</i>	<i>appreciation</i>	Penasihat hukum	Proses hukum

Judgement negatif yang berhubungan dengan kepatutan (*propriety*), khususnya ketidakadilan, diarahkan penasihat hukum kepada negara dan aparaturnya (jaksa penuntut umum dan kepolisian) (kalimat (3) dan (5)). Sementara itu, *judgement* negatif terkait kebenaran (*veracity*) diekspresikan penasihat hukum terhadap rezim Orde Baru lewat penggunaan frasa verba *telah mengingkari* (kalimat (4)).

Selanjutnya, *appreciation* negatif muncul ketika penasihat hukum mengevaluasi proses hukum (dan proses pembuktian) yang *sangat tidak prosedural* (kalimat (6)), *bertambah sulit* (kalimat (7)), *tidak dapat dilakukan secara optimal* (kalimat (8)), dan *tidak komprehensif* (kalimat (10)). Sementara itu, pada kalimat (9), *appreciation* negatif oleh penasihat hukum ditujukan kepada tuntutan pidana lewat penggunaan adjektiva *spektakuler*.

E. Penutup

Hasil penelitian awal terhadap nota pembelaan atas tiga kasus pidana, yaitu kasus korupsi, pembunuhan berencana, dan makar, menunjukkan adanya perbedaan sikap terdakwa atau penasihat hukum pada masing-masing nota pembelaan yang tergambar dari

penggunaan subsistem, *attitude*, yaitu *affect*, *judgement*, dan *appreciation*. Perbedaan juga muncul pada sumber atau subjek evaluasi dan target atau objek evaluasi. Pada nota pembelaan kasus pembunuhan berencana dan kasus makar, penasihat hukum berperan sebagai subjek penilaian karena nota pembelaan disusun oleh penasihat hukum. Sementara itu, pada nota pembelaan kasus korupsi, yang menjadi subjek penilaian adalah terdakwa karena nota pembelaan disusun oleh terdakwa sendiri.

Dari ketiga subsistem *attitude* dan *judgement* merupakan subsistem yang paling banyak muncul di ketiga nota pembelaan yang diteliti. Hal ini tentu tidak dapat dilepaskan dari kaitan erat antara *judgement* dan nota pembelaan. Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, *judgement* berhubungan dengan evaluasi atau penilaian terhadap norma dan etika. Sementara itu, nota pembelaan adalah upaya sangkalan terhadap dakwaan atas tindak pidana, yang merupakan pelanggaran terhadap norma, baik dengan sengaja maupun tidak (Pompe dalam Effendi, 2011).

Sebagai rekomendasi untuk penelitian selanjutnya, analisis terhadap seluruh bagian nota pembelaan dengan jumlah data nota pembelaan yang lebih banyak serta jenis kasus yang lebih beragam perlu dilakukan untuk mendapatkan gambaran sikap yang lebih luas dan komprehensif.

Daftar Referensi

- Aziz, E. A. (2021). Linguistik forensik: Sebuah sumbangsih linguistik untuk penegakan hukum dan keadilan. *Jurnal Forensik Kebahasaan*, 1(1), 1–22.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (t.t.) *KBBI daring*. Diakses pada 20 Juni 2022. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>
- Kurniawan, E. & Aprilia, A. (2019). Appraisal system in Bandung, the City of Pigs: A case of attitude. *Pertanika Journal of Social Science and Humanities*, 27(4), 2249–2264.
- Effendi, E. (2011). *Hukum pidana Indonesia: Suatu pengantar*. Refika Aditama.
- Halliday, M. A. K. (2003). *On language and linguistics* (Vol. 3). Continuum.

- Lemek, J. (2008). *Penuntun praktis membuat pledoi*. New Merah Putih.
- Martin, J. R., & White, P. R. R. (2005). *The language of evaluation: Appraisal in English*. Palgrave Macmillan.
- Olsson, J. (2008). *Forensic linguistics* (2nd ed.). Continuum.
- Pambudi, R., Sari, W. P., Kurnianingsih, M., Pamuncak, A. W., Prakoso, A. L., & Iksan, M. (2021). Sosialisasi bantuan hukum dan pelatihan pembuatan pleidoi sebagai bentuk pemenuhan hak terdakwa di Rumah Tahanan Boyolali. *Masyarakat Berdaya dan Inovasi*, 2(1), 68–76. <https://doi.org/10.33292/mayadani.v2i1.58>
- Tamin, B. Y. (t.t.). Teknik menyusun pledoi. *Legal Studies*. Diakses pada Juli, 2022. <https://www.boyyendratamin.com/2011/11/teknik-menyusun-pledoi.html>
- Universitas Medan Area. (2021, 21 Februari). *Ini dia penjelasan pledoi, replik dan duplik dalam Hukum Acara Pidana*. Diakses pada Februari, 2022. <https://bakai.uma.ac.id/2022/02/21/ini-dia-penjelasan-pledoi-replik-dan-duplik-dalam-hukum-acara-pidana/>

